

J A J A S A N

No: 76.

Hari ini, Kamis, duapuluh satu Februari seribu sembilanratus limapuluh tujuh.

Menghadap kepada saya, TAN A SIOE, Notaris di Semarang, dengan hadirnja para saksi, jang saya, notaris kenal dan akan disebut dibawah ini:

1. Tuan Raden SABIROEN ATMOMIARDJO, Pegawai Djawatan Penerangan | bertempat tinggal di Tjilatjap (Blok Perumahan Rakjat 5), dan
2. Tuan SOEPARDJA WIGNJOSARDJONO, Tjalon Pendeta, bertempat tinggal di Tjilatjap (Djalan Djohar 25).

Keduanja saya, notaris, kenal.

Para penghadap menerangkan, bahwa mereka jang bersama-sama merupakan "Panitya Penjelenggara Pendirian Jajasan Pendidikan Kristen Kabupaten Tjilatjap" dengan modal permulaan sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah), jang mereka kumpulkan dan pisahkan untuk keperluan ini, bersama ini mendirikan jajasan jang akan diatur dengan anggaran dasar seperti tersebut dibawah ini:

Fasal 1:

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAMANJA BERDIRI

Jajasan ini memakai nama "JAJASAN PENDIDIKAN KRISTEN KABUPATEN TJILATJAP" dan berkedudukan di Tjilatjap, sedangkan ditempat-tempat lain dapat didirikan tjabang-tjabangnja.

Jajasan ini didirikan untuk waktu jang tidak ditentukan lamanya.

Fasal 2:

D A S A R

Jajasan ini berdasarkan Kitab Sutji perdjandjian lama dan baru jang diakui sebagai Firman Tuhan sesuai dengan kepertjajaan Rasul-Rasul dan Pengadjaran Agama Kristen, dan oleh karenanja



diterima sebagai pedoman iman dan hidup.

Pasal 3:

T U D J U A N

Maksud dan tujuan jajasan ini ialah menjelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Untuk mentjapai maksud dan tujuan tersebut, jajasan ini berusaha:

- a. membuka dan memelihara sekolah-sekolah dan kursus-kursus;
- b. membuka dan memelihara asrama-asrama.

Pasal 4:

MILIK DAN KEKAJAAN

1. Milik dan kekajaan jajasan ini terdiri dari modal pertama.

2. Selain dari itu, kekajaan jajasan didapat dari:

- a. sumbangan orang tua murid dan uang asrama;
- b. hadiah-hadiah dari orang-orang, Ulemat-Djemaat dan lain-lain;
- c. sukuk-sukuk dari Pemerintah;
- d. warisan-warisan dan wakaf-wakaf;
- e. hadiah-hadiah lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan pasal 2 dan 3.

3. Semua ongkos-ongkos dan pengeluaran uang lainnya untuk kepentingan jajasan akan dipikul dan menjadi beban jajasan ini.

Pasal 5:

P E N G U R U S

Pengurus jajasan ini terdiri dari: seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Penulis dan seorang Bendahara dibawah pengawasan seorang Komisaris atau lebih.

Para anggotanya pengurus dan para Komisaris diangkat oleh Majelis Banjumas Selatan dari Gredja-Gredja Kristen Djawi di Djawa Tengah, yang berhak pula untuk memetjat mereka pada setiap wak-

tu.

Pilangan oleh pengurus keajaiban yang memaksa Kelas Banjumas Ge-
lutan tersebut tak mungkin mengisi lowongan anggota dan/atau
Komisaris, maka sedikitnya tiga Gredja Kristen Djawi di Djawa
Tengah berhak untuk mengisi lowongan-lowongan tersebut.

Djika Ketua berhalangan, hal mana tak usah ternjata kepada
pihak ketiga, maka ia diwakili oleh Wakil Ketua.

Pasal 6:

TJABANG-TJABANG JAJASAN

Tjabang jajasan apabila diadakan, akan diurus menurut aturan-
aturan yang akan ditetapkan oleh pengurus.

Pasal 7:

HAK DAN KEKUASAAN PENGURUS

Ketua dan Penulis berhak untuk mewakili jajasan didalam dan
diluar hukum (in en buiten rechten) dan oleh karena itu berhak
untuk melakukan segala perbuatan milik (daden van eigendom) —
dan untuk melakukan segala perbuatan urusan (daden van beheer),
dengan ketentuan, bahwa:

- a. untuk memindjam uang;
- b. untuk melepaskan atau menggadaikan barang tetap, dan
- c. untuk mengikat jajasan sebagai pendjamin (borge) atau ava-
liste,

diperlukan putusan dari rapat anggota pengurus dan para Kom-
saris dengan suara yang terbanyak.

Pasal 8:

RAPAT PENGURUS DAN KOMISARIS

Rapat pengurus dan Komisaris diadakan sedikitnya sekali se-
bulan.

Rapat pengurus dan Komisaris adalah sah djikalau dikundjungi
oleh dua per tiga dari banyaknya para anggota pengurus dan pa

Komisaris bersama.

- Putusan adalah sah jika diambil dengan suara yang terbanyak oleh anggota pengurus dan para Komisaris yang datang.

Pasal 9:

- Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan berdasar putusan rapat anggota pengurus dan para Komisaris yang harus diambil dengan sedikitnya dua per tiga dari banyaknya suara-suara yang dikeluarkan.

Pasal 10:

- Rapat anggota pengurus dan para Komisaris dengan suara terbanyak berhak mengangkat seorang Penasehat atau lebih untuk jajasan ini.

Pasal 11:

PEMBUBARAN JAJASAN

- Pembubaran jajasan hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan rapat anggota pengurus dan para Komisaris yang harus diambil dengan sedikitnya dua per tiga dari banyaknya suara-suara yang dikeluarkan.

- Jika jajasan ini dibubarkan, maka pengurus dibawah pengawasan para Komisaris harus membereskannya itu dengan kuadjiban untuk menjerahkan sisanya uang atau barang kepada satu atau beberapa badan yang sesuai tujuannya dengan jajasan ini.

Pasal 12:

- Pengurus jajasan ini dapat mengadakan anggaran rumah tangga untuk mengatur segala sesuatu yang belum diaturnya dalam akte ini, asal saja isinya tidak bertentangan dengan bunjinya anggaran dasar ini.

- Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam akte ini atau dalam anggaran rumah tangga akan diputus oleh rapat anggota pengurus dan para Komisaris dengan suara yang terba-



4.
njak.

Menjimpang dari apa yang ditetapkan dalam pasal 5, sed jauh mengenai tjara pengangkatan para anggota pengurus dan para Komisaris, maka untuk pertama kali diangkat:

1. tuan SOEDARMADI, Pendeta, bertempat tinggal di Tjilatjap sebagai Ketua;
2. penhadap Raden SABIROEN ATMOMIARDJO sebagai Wakil Ketua;
3. penhadap SOEPARDJA WIGNJOSARDJONO sebagai Penulis;
4. tuan SOEPARNO, Guru Kepala Sekolah Rakjat Negeri Kawunganten, bertempat tinggal di Tjilatjap sebagai Bendahara;
5. tuan SOEPARNO SANTOSO, Pendeta, bertempat tinggal di Tjilatjap;
6. tuan BANGIN MARTASOEWITA, Guru Kepala Sekolah Rakjat Pengkalang, bertempat tinggal di Adipala;
7. tuan Raden SOEFANDI PADMOSOEPRAPTO, Guru Kepala Sekolah Rakjat Negeri Gandrungmaneu, bertempat tinggal di Gandrungmaneu;
8. tuan ISMADI DWIDJOSOEPRAPTO, Pendeta, bertempat tinggal di Kawunganten;
9. tuan SALIKEM SISWOWARDOJO, Polisi Negara, bertempat tinggal di Kroja;
10. tuan AMIR POLYCARPUS, Pendeta, bertempat tinggal di Sidarenga, dan
11. tuan Koen SOEFARTA PARTAATMADJA, Guru Indjil, bertempat tinggal di Adirenga, sebagai para Komisaris.

DEMIKIANLAH AKTE INI

- Dibuat dan dilangsungkan di Semarang, pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan hadirnja Mardjoeki dan Raden Johannes Singgih Roeslan Tohar, keduanya pegawai kantor notaris, bertem-